



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN KELAS IB
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TENTANG
PELAYANAN SIDANG
DI LUAR GEDUNG PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN
TAHUN 2022

NOMOR : W28-A3/297/HM.00/III/2022
NOMOR : 003/NK/I/BT/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-03-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **THAMRIN** : Selaku Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas IB, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 10/KMA/SK/I/2020 tanggal 18 Januari 2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas IB, yang berkedudukan di Jalan Anwar Nomor 5, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **BURHANUDIN** : Selaku Bupati Belitung Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, berkedudukan di Jalan Raya Manggar-Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33511, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak I					
	Pihak II					

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut :

- A. Pengadilan Agama Tanjungpandan IB adalah Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota;
- B. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melaksanakan kesejahteraan dan mencerdaskan masyarakat, pembangunan, dan pelayanan publik; dan
- C. Sidang di luar Gedung adalah sidang yang dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan baik secara berkala maupun secara insidental guna untuk membantu masyarakat dalam pelayanan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelayanan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Agama Tanjungpandan Tahun 2022, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud dari Kesepakatan ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat bekerja sama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan berdasarkan tanggungjawab, wewenang, dan kapasitas masing masing dalam pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas IB.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah memberikan kemudahan dan kelancaran pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas IB.











BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan meliputi :

- a. Penyelenggaraan Kegiatan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas IB; dan
- b. Pelaksanaan Mediasi bagi **PARA PIHAK** yang berperkara dan pendaftaran perkara baru.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

- (1) Pelaksanakan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Paraf	Pihak I					
	Pihak II					

- (3) Apabila dipandang perlu, dengan persetujuan **PARA PIHAK**, dapat dilaksanakan perubahan jadwal persidangan karena alasan tertentu dan waktu pelaksanaan.

**BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4**

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK**.

**BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran kegiatan **PARA PIHAK**.

**BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 6**

- (1) **PIHAK KESATU :**
- a. menyiapkan dan menetapkan rencana kerja yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini; dan
 - b. berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan, rencana kerja, program kerja dan petunjuk pelaksanaan yang telah disepakati.
- (2) **PIHAK KEDUA :**
- a. menyiapkan dan menetapkan rencana kerja yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini; dan
 - b. berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan, rencana kerja, program kerja dan petunjuk pelaksanaan yang telah disepakati.

**BAB VII
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 7**

- (1) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan Nota Kesepakatan ini.

Paraf	Pihak I					
	Pihak II					

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

Dalam hal terdapat perbedaan atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

BAB IX
ADDENDUM
Pasal 9

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam Naskah Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan.

BAB X
KETENTUAN LAINNYA
Pasal 10

Kesepakatan ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu pihak atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan, para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN












SEPUULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI TEMPEL
0A959AJX27977283

PIHAK KESATU

**KETUA PENGADILAN AGAMA
TANJUNGPANDAN KELAS IB,**


THAMRIN



Paraf	Pihak I					
	Pihak II					

**RENCANA KERJA
PELAYANAN SIDANG
DI LUAR GEDUNG PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN**

PIHAK KESATU : Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas IB

PIHAK KEDUA: Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tugas dan Tanggungjawab		Output
						PIHAK KESATU 7	PIHAK KEDUA 8	
1.	Pelayanan sidang di luar gedung pengadilan agama Tanjungpandan Tahun 2022	1. Penyelenggaraan Kegiatan Sidang di Luar Gedung Pengadilan yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali oleh Majelis Hakim dan bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung Timur. 2. Pelaksanaan mediasi dilakukan selama masa persidangan. 3. Apabila dipandang perlu, dengan persetujuan PARA PIHAK , dapat dilaksanakan perubahan jadwal persidangan karena alasan tertentu dan waktu pelaksanaan.	Kab. Belitung Timur	- APBN - APBD	Tahun 2022	1. Menyampaikan jadwal pelaksanaan sidang di luar gedung selama pelaksanaan sidang tersebut. 2. Menyampaikan nama-nama petugas yang bersidang setiap pelaksanaan sidang diluar gedung. 3. Menjaga kebersihan, keamanan dan tidak merubah fasilitas gedung yang sudah tersedia. 4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan selama sidang di luar gedung pengadilan baik jenis dan jumlah perkara yang ditangani selama sidang berupa, cerai gugat, cerai talak, dispensasi nikah dibawah umur, isbat/pengesahan nikah, asal usul/pengesahan anak, penetapan waris dan gugatan harta bersama/gono gini kepada PIHAK KEDUA setiap bulan. 5. Melaksanakan Protokol Kesehatan selama masa persidangan.	Menyediakan tempat sidang dan tempat mediasi serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan selama persidangan.	Terlaksananya pelayanan sidang di luar gedung pengadilan agama Tanjungpandan Tahun 2022

PIHAK KEDUA

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

PIHAK KESATU

KETUA

PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN KELAS IB,



THAMRIN

Paraf	Z	P	A	I
Pihak I	Z	P	A	I
Pihak II	Z	P	A	I